PUTUSAN HAKIM TERHADAP HUMAN TRAFFICKING DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

(No Perkara. 10/Pid.Sus/2018 PN Bkt)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Syari'ah

***Oleh* :**

FAIDUL RASYID

NIM. 1415.030

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)BUKITTINGGI

2020 M

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " **Putusan Hakim Terhadap Human Trafficking Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Menurut Hukum Pidana Islam (No Perkara: 10/Pid.Sus/2018 PN Bkt)".** Di tulis oleh **Faidul Rasyid , NIM: 1415.030** Adaupun judul diatas untuk mengetahui hukuman dari putusn Hakim terhadap human trafficking menurut hukum pidana Islam (Jinayah).

Dalam penelitian ini di latarbelakangi adalah putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. perkara : 10/Pid.Sus/2018 PN Bkt dalam putusan tersebut terdakwa dikenai hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.00. Jika tidak mampu untuk membayar denda tersebut maka di gantikan hukuman penjara selama 3 bulan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Apa dasar pertimbangan hakim terhadap hukum terdakwa pidana *Human Trafficking* di Pengadilan Negeri Bukittinggi,dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap putusan hakim no.10/pid.sus/2018 PN Bukittinggi tentang *Human Trafficking.*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang sumber datanya berasal informan dan hasil putusan hakim. Metode pengumpulan data yang di pakai adalah metode observasi dan wawancara. Sedangkan dalam pembahasannya digunakan data penulis menggunakan teknik wawancara. Sedangkan dalam pembahasannya fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis, kemudian dilakukan analisis terhadap data-data tersebut.

Dari hasil penelitian ini dapat diambil keseimpulan bahwa dasar pertimbangan Hakim memutuskan hukuman dari tindak pidana human traficing ini berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan juga dapat memutuskan hukuman dari tindak pidana human trafficking ini di dasarkan pada alat bukiti kejahatan. keterangan saksi dan keyakinan Hakim.

Padangan hukum Islam tentang pidana perdagangan manusia (*Human Trafficking*). dalam perkara tindak pidana perdagangan orang bagi pelaku dikenai hukuman ta'zir, sedangkan menurut ta'zir berarti pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak ada di hukuman had. Sedangkan menurut istilah adalah hukuman yang bersifat terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak di ancam di hukuman had.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufiq, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuagan beliau dalam menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu langkah penulis untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.

Dalam penulisan ini tentunya banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik itu bantuan moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tandingannya di muka bumi ini kepada orang tua, ayahanda Ali Umar yang selalu memotivasi dikal penulis penyelesaian ini dan teruntuk ibunda yang tercinta .Asmayetni yang telah mengasuh dan senantiasa sabar dalam mendidik penulis dengan segala pengorbanan dan kesabaran sampai akhir penulisan ini, dan terima kasih kepada kakak .Eva Mulyani dan adek Arif Andika yang sangat dicintai karna kehadiran kalian telah memberikan semangat kepada penulis menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Ridha Ahida, M.Hum selaku Rektor Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta wakilanya.
2. Dr. Ismail Novel, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi beserta wakilnya.

3. M. Ridho, Lc, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi
4. Bapak Dr. Busyro, M.Ag (Pembimbing I) dan Bapak Dahyul Daipon, M.Ag (pembimbing II) yang telah sabar dan berkenaan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan hingga akhir penulisan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Gusril Basir, SH, M.Hum, Dosen Penasehat Akademik yang selalu membantu menasehati dan memberikan banyak motivasi demi kelancaran proses belajar penulis.
6. Seluruh Dosen, pimpinan perpustakaan dan staff-staff Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, dan khususnya di Fakultas Syari'ah.
7. Pimpinan perpustakaan Bung Hatta dan petugas yang telah melayani dan memberikan fasilitas dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang begitu luar biasa.

Semoga amal dan jasa yang dikorbankan dan diberikan kepada penulis dapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, kita kembaliakn semua urusan dan semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca umumnya, semoga Allah SWT Meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisinya, amin.

Bukittinggi,

Februari 2020

Faidul Rasyid
1415030

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....
ABSTRAK .....
KATA PENGANTAR.....

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....
B. Rumusan Masalah .....
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....
D. Penjelasan Judul .....
E. Tinjauan Pustaka .....
F. Metode Penelitian.....
G. Sistematika Penelitian .....

BAB II. TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Islam .....
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Islam.....
C. Macam-Macam Tindak Pidana Islam dan Sanksi Tindak Pidana Islam.....
D. Asas Tindak Hukum Pidana Islam.....

BAB III. HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA

A. Pengetian Human Trafficking.....
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif.....

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Penetapan Hakim Terhadap Hukuman Human Trafficking dalam Putusan No.10/Pid.Sus/2018 PN BKT .....
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Human Trafficking .....

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan .....
B. Saran.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah perdagangan manusia (*Human Trafficking)* bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasonal yang berlarut-larut yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap negara, maupun organisasi-organisasi internasional.Masalah perdagangan manusia *(Human Trafficking)*berkaitan erat dengan hubungan antar negara, karena perdagangan tersebutbiasanya dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima,seperti negara Malaysia dan Singapura.Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadi faktor utama perdagangan manusiasehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan trasanksi perdagangan tersebut.[1]

*Human Trafficking*adalah perdagangan manusia, perekrutan, pengiriman,atau penampungan cara ancaman atau kekerasan demi eksploitasi, pelacuran,seks penyalagunaan kekuasaan serta perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. *Human trafficking*adalahsalah satu kejahatan kemanusiaan yang sangat melanggar HAM. Perdagangan orang merupakan suatu bentuk kejahatan kemanusian secara individu atau kelompok orang dipaksa dan di siksa hanya demi tujuan eksploitasi danseks yang pada akhirnya hanya menguntungkan satu pihak saja[2].

Dari definisi tersebut, terdapat tiga unsur utama*Humantrafficking*, yaitu:

1. Memindahkan orang, baik di dalam maupun di luar batas negara (termasuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan);

[1] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*,(Jakarta :Sinar Grafika Offset, 2010), Hlm.14

[2]Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indones*,....Hlm.16.

2. Cara-caranya melawan hukum (termasuk ancaman, penggunaaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;
3. Tujuannya eksplotasi atau menyebabkan orang tereksploitasi.[3]

Padazaman sekarang, perdagangan manusia tidak hanya sebatas pengiriman tenaga kerja keluar negerisaja,tetapi juga penjualan anak dan perempuan untuk tujuan yang sangat tidak manusiawi.Perdagangan seks merupakan kejahatan kemanusian yang sangat serius pada erat sekarang ini, mengigat banyak sekali perempuan dijadikan pelacur dan dijual-jual di negara-negara lain yang sudah maju. Dalam kasus ini, jelas sangat serius mengingat perempuan dipaksa dan disiksa demi kepentingan segelintir orang. Selain perempuan,anak-anak juga sering dijadikan target dalam perdagangan seks.[4]

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa salah satu sebab perempuan sering dijadikan target karena mereka dianggap lemah dan disebagian negara di dunia, perempuan masih dipandang sebelah mata sehingga sangat mudah bagi kaum lelaki untuk menyiksa dan memperbudak mereka.[5]

Selain itu anak-anak juga dijadikan target oleh para mucikari untuk diperdagangkan. Faktor utama anak-anak ini terlibat dalam perdagangan seks adalah karena tuntunan ekonomi keluarga. Dalam kasus yang sering ditayangkan di media elektronik atau media sosial, kebanyakan anak-anak dibawah umur

---

[3]Salma Syafitri Rahayan, *Analisis Rancangan Undang-udang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal perempuan No. 49. Hlm. 155.

[4]Adam Chahawi, *Tindak Pidana Kesopanan,* Hlm. 118

[5]Adam Chahawi, *Tindak Pidana Kesopanan,* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 118

tersebut adalah perempuan yang dijual oleh keluarganya karena himpitan ekonomiyang menimpa mereka. Sang keluarga ditawarkan sejumlah uang yang menurut mereka sangat besar untuk ditukar dengan anak mereka dan bahkan tak jarang keluarga dibohongi oleh mucikari tersebut. Mereka mengatakan pada keluarga sang anak bahwa si anak akan diperkerjakan ke kota tetapi kenyataannya si anak akan diperdagangakan para pemuasnafsu untuk kebutuhan seksual mereka.[6]

Perdagangan orang diawali dengan meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari perkerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan dalam perdagangan orang. Kondisi ini tidak saja dialami oleh Indonesia saja, laporan survei dunia IV tentang perkembangan dan pembangunan (1999) menyebutkan bahwa banyak negara berkembang di Asia, seperti: Vietnam, Thailand, dan Philipina mengalami hal sama dengan Indonesia. Setiap tahun, diperkirakan 2 Juta manusia diperdagangan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak-anak.7

Perdagangan orang adalah tindakan kriminal di dalam hukum Indonesia. Perdagangan disebut secara eksplisit dalam KUHPpidana diatur dalam pasal 297 yang menyatakan bahwa "*Perdagangan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama 6(enam)tahun*".

Dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia,yang menyatakan bahwa"*Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual,*

[6]Adam Chahawi, *Tindak Pidana Kesopanan,* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 119

penculikan,perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik,psikotropika,dan zat adiktif lainnya"

Perkembangan*human traffcking* di Indonesia pernah ada melalui perbudakan atau penghambat. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang yaitu perempuan pada saat merupakan bagian perlengkapan dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang bersifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercemin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bahwa yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah-daerah tersebut masih merupakan legenda.[7]

Hampir seluruh Indonesia,terutama di perdesaan, orang tua lebih memberikan kesempatan pendidikan kepada anak laki-laki, karena suatu hari anak laki-laki harus mencari nafkah bagi anak dan istrinya. Sedangkananakperempuandianggaptidakterlalumembutuhkanpendidikan karenakelakakanmengikutisuaminya.

Akibat-akibat yang ditimbulkandaritindakpidanaperdagangan orang yaituparakorbanperdagangan orang mengalamibanyakhal yang

[7]Terence H. Hull Endang S., Gavin W. Jones, *Pelacuran Di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1`997), Hlm.1-2.

> sangatmengerikan.Perdagangan orang menimbulkandampaknegatif yang sangatberpengaruhterhadapkehidupanparakorban.Tidakjarang, dampaknegatifhalinimeninggalkanpengaruh yang parmanenbagiparakorban.Dari segifisik, korbanperdagangan orang seringsekaliterjangkipenyakit.Selain stress, merekadapatterjangkitkarenasituasihidupsertaperkerjaan yang mempunyaidampakbesarterhadapkesehatan.Tidakhanyapenyakit, parakorbananak-anakseringkalimengalamipertumbuhan yang terhambat.[8]

Berdasarkan kasus *human traffcking* yang baru diputus di Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan nomor 10/Pid.Sus/2018, yang mana terdakwanya bernama Leli terdakwa 1 dan Rizki terdakwa 2, yang mana para terdakwa ini merupakan otak dari perdagangan seks, rata-rata pada korbannya di jadikan budak seks kepada para klien untuk memuaskan nafsu seksual, maka dari itu para terdakwa dikenai hukuman pidana penjara selama (lima) 5 tahun dan denda sebesar Rp, 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan hukum penjara selama (tiga) 3 bulan.

Dalam uraian*human trafficking* di atas, tentunya sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang *human trafficking*, yang mana dalam kasus *human trafficking* merupakan salah satu kejahatan yang menyangkut tentang hak asasi manusia (HAM). Terkait dengan hal itu maka dari itu penulis ingin meneliti *human trafficking* ini karna ini terkait ke dalam tindak pidana baik itu di dalam hukum positif maupun hukum Islam.

---

[8]SoerjonoSoekento,*TindakPidanaPerdagangan Orang*,(Jakarta : Raja GrafindoPerseda, 2005)Hlm 4

Dengandemikianberdasarkanapa yang telahpenulispaparkandiatasmenganaitindakkejahatanperdagangan orang, makapenulistertarikuntukmelakukan penelitiananalisis yang akanpenulistuangkan dalambentukskripsidenganjudul: **Penetapan Terhadap Hukuman *Human Trafficking*Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Menurut Hukum Pidana Islam (No perkara. 10/Pid.sus/2018 PN Bkt)**

B. RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakang yang telahpenulisjabarkandiatas, maka yang menjadi rumusan masalah di sini yaitu;

1. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap hukum terdakwa pidana *Human Trafficking* di PengadilanNegeri Bukittinggi.
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap putusan hakim no.10/pid.sus/2018 PN Bukittinggi tentang *Human Trafficking*

C. Tujuan Dan KegunaanPenelitian

1. Tujuan

   Sesuaidenganpemasalahan yang timbul di atasmakapembahasaninibertujuansebagaiberikut:

   a. Untuk mengetahui putusan hakim no 10/pid.sus/2018 tentang *Human Trafficking*.
   b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap putusan hakimno 10/pid.sus/2018 tentang *Human Traffcking.*

2. Kegunaanpenelitian

   Skripsiinibergunauntuk:

a. Memberikansuatuwawasanbagipenulisuntukfahamdariperkara yang telahditelititentangperdagangan orang.
b. Memberikanarahandancarapenyelesaiandalammemutuskanperkara dalamtindakpidanaperdagangan orang.
c. Untukmemenuhisalahsatupersyaratandalammemperolehgelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Pidana Islam padaFakultasSyari'ah IAIN Bukittinggi.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesulitan dalam memahami judulPenetapan Terhadap Hukuman *Human Trafficking* Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Menurut Hukum Pidana Islam (No perkara. 10/Pid.sus/2018 PN Bkt) proposal ini dan mendapatkan pemahaman awal akan dijelaskan kata-kata yang dianggap meragukan, maka dari itu perlu penulis jelaskan hal-hal sebagai berikut ini;

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan oleh hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).[9]

Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu *hakim,* yang berarti orang yang memberi putusan atau istilahkan huga dengan *qadhi*. Hakim juga berarti orang yang melaksanakan hukum, karena hukum itu memang bertugas mencegah seseorang daro kedzaliman. Kata hakim dalam pemakaiannya disamakan dengan Qadhi yang berarti orang yang memutus perkara dan menetapkannya.[10]Menurut kamus besar bahsas indonesia (KBBI), kata hakim berarti orang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah). Sedangkan

[9]Https://apaarti.com/arti-kata/penetapan.html. di akses pada 30 juli 2019
[10]A.W. Munawir, *kamus almunawir arab-indonesia*, (surabaya: Ptustaka progresif, 1997), Hlm. 135

menurut Undang-undang Peradilan Agama, Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang di atur dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim sebagai tempat pelarian badi para pencarian keadilan dianggap bijaksana dan tau akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macan persoalan bagi rakyat. Dari padanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa. Diharapkan hakim sebagai orang yang bijaksana, aktif dalam pemecahan masalah.[11]

Human traffickimg adalahsalah satu kejahatan kemanusiaan yang sangat melanggar HAM. Perdagangan orang merupakan suatu bentuk kejahatan kemanusian secara induvidu atau kelompok orang di paksa dan di siksa hanya demi tujuan eksploitasi, seks yang pada akhirnya hanya menguntungkan satu pihak saja.[12]

Hukum Pidana Islam, Secara bahasa*jinayat*adalah bentuk jama' dari kata jinayah yang berasal dari *janaa dzanba yajnuuhinjinaayatan* yang berarti melakukan dosa, kejahatan atau pelanggaran.[13] Dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang dan hanya terbatas pada perbuatan yang dilarang.[14]

Jadi, secara keseluruhan maksud dari judul ini adalah yaitu membahas tentang putusan hakim terhadap kejahatan *Human Trafficking* di Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang mana dalam hal ini penulis akan menerangkan tentang

---

[11]Pusat Bahasa Dapartemen pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta Balai pustaka, 2002). Republik Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman uU No. 4 tahun 2004, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)*, Hlm. 263

[12]Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* ,(Jakarta :Sinar Grafika Offset, 2010), Hlm. 23

[13]Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*,(Bandung:PT Sinar Baru Algensindo, 1998), Hlm.173

[14]Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*, (Bukittinggi:STAIN Sjech M.Djamil Djambek, 2004), Hlm.1.

bagaimana pertimbangan hakim dalam memberi hukuman terhadap terdakwa pidana *Human Trafficking* di Pengadilan Negeri Bukittinggi dan bagaimana pandangan hukum Islam Terhadap Putusan hakim No. 10/pid.sus/2018 tentang *Human Trafficking.*

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, maka terlebih dahulu mengamati dan mencermati hasil penelitian terdahulu yang relavan yaitu;

1. Skripsi yang ditulis oleh Marya Ulfa Jurusan Jinayah Siyasah UIB Syarif Hidayatullah tahun 2006 dengan judul " Fenomena *Human Trafficking* (pedagangan perempuan dan anak) di Indonesia menurut hukum Islam dan Hukum Positif " memuat persoalan, pemicu praktek *Human Trafficking* bentuk- bentuk *trafficking* dan akibat dari *trafficking*. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang hukuman dari *Human Trafficking* menurut hukum Islam.
2. Skripsi yang ditulis oleh Dian Eka Putri Ismail (B. 111.13.025) dari Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, Dengan judul " Hak Restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), yang mana membahas tentang bagaimana peranan penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dan bagaimana pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam putusan pengadilan Makasar. Sedangkan penelitian penulis di sini adalah membahas tentang pandangan hukuman *human trafficking* menurut hukum Islam.

3. Skripsi yang berjudul " Perdagangan anak dalam perspektif hukum Islam", yang ditulis oleh Tasmiat dari UIN Syarif Hidayatullah tahun 2004 penulis membahas mengenai kedudukan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, fenomena sosial terhadap pendangan anak, pandangan masyarakat terhadap perdagangan anak, perdagangan anak dalam hukum islam dan hukum positif penanggulangannya sedangkan penelitian yang penulis buat lebih mencangkup kepada hukuman bagi pelaku *human trafficking*.

F. MetodePenelitian

Metode adalah suatu cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah. Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ni adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian hukum ada dua jenis penelitian yaitu, penelitian normatif dan penelitian empiris/sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku dan undang-undang.

   Sedangkan penelitian empiris atau sosiologis adalah penelitian dengan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat mengenai perilaku masyarakatnya. Penelitian empiris atau sosiologis terdiri dari; penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), penelitian terhadap efektifitas hukum.

Dalam penilitian ini penulis akan mengunakan jenis penelitian normatif, karena dalam hal ini penulis akan meneliti tentang pandangan hukuman tindak pidana *human trafficking* menurut hukum pidana Islam, atau penelitian ini lebih dikenal dengan penelitian pustaka atau *research*.

2. Sumber data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian skripsi ini adalah data kualitatif bukan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu penelitian yang data umumnya dalam bentuk narasi atau gambar-gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur sehingga data dapat mengunakan statistik dalam pengujiannya.

Dalam pengumpulan data kualitatif, ada data-data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari;

a. Primer

Hakim Nomor 10/Pid.Sus.2018/ PN Bukittinggi.

b. Sekunder

Buku-buku yang terdiri undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan hukum terhadap korban perdagangan (*human traffiking).*

c. Tersier

Bahan-bahan lain seperti internet, kamus hukum, jurnal, dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan

atau observasi, dan wawancara atau interview. Ada dua cara yang biasa digunakan dalam teknik pengumpulan data yaitu:

a. Obsevasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan penelitian dalam melakukan penelitian. Obsevasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.
b. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu data tertentu.[15]

4. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode content analisis (analisi isi), yaitu dengan cara mendalami isi suatu informasi tertulis serta membandingkan hasil-hasil temuan dari sumber keputusan. Setelah mendalami isi suatu informasi, kemudian penulis menggunakan metode komperatif (perbandingan). Dimana penulis membandingkan antara suatu informasi yang menjadi data utama penulis dengan data pendukung, yang nantinya akan diberikan relevansi antara data utama dengan data pendukung.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, digunakan metode induktif dimana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian ditariklah kesimpulan akhir yang bersifat umum yang merupakan kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian, tanpa menggunakan rumusan statistik.[16]

---

[15]Beni Ahmat saebani, *Metode penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), Hlm. 43
[16]Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghatia Indonesia, 1990), Hlm.98

G. SistematikaPembahasan

Untukmempermudahdanpemahamandalampenulisanskripsiini ,penulismembagimasing-masingpembahsanmenjadi lima babsebagianakandi uraikanmenjadi sub-subbab.Untuklebihjelasnyasecaragarisbesarnyasebagaiberikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan membahas bagian dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruhan penelitian yang meliputi:.Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuandan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Keputusan, Penjelasan Judul, Metode Penelitiandan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tindak Pidana Dalam Hukum Islam; Pengertian Tindak Pidana Hukum Islam, Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam, Macam-Macam Tindak Pidana Hukum Islam.

BAB III Human Trafficking di Indonesia; Pengertian Human Trafficking,

Penyebab Human Trafficking, Dasar Hukum Human Trafficking di Indonesia, Unsur-Unsur Human Trafficking.

BAB IV Hasil Penelitian: Apa Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Hukum Terdakwa Pidana *Human Trafficking* di PengadilanNegeri Bukittinggi. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim no.10/pid.sus/2018 PN Bukittinggi Tentang *Human Trafficking.*

BAB V Penutup, dalam bab ini penulis akan membahas beberapa Kesimpulan dan Saran yang berkaitan dengan rumusan yang diteliti.

BAB II

TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *figh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci

dari Al-qur'an dan hadis. Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.[17]

Konsep *jinayah*berasal dari kata *jana, yajni* yang berarti kejahatan, pidana atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama jiwa, akal, dan harta benda. Adapun Hukum Pidana Islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup Hukum Islam terjemahan dari konsep *uqubah, jarimah, dan jinayah.* Hukum pidana Islam berasal dari konsep Hukum Islam yang berhubung dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. *Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi Hukum Islam, *al-'uqubah* adalah Hukum Pidana Islam, yang meliputi hal-hal yang merugikan atau pun tindak kriminal.

[17]Zainudidin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 1

2. *Jarimah*, berasal dari kata *jarama, yajrimu, jarimatan,* yang berarti "bebuat" dan "memotong". Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau " perbuatan yang dibenci". Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti "melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari lurus.[18]

Secara etimologis Pidana Islam dalam kosa kata bahasa Arab adalah *'uqubah. 'Uqubah,* menurut bahasa yaitu pembalasan dengan keburukan (siksaan), hukuman, pidana, balasan dan menahan. Sedangkan secara terminologi yaitu balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan umat terhadap pelanggaran perintah Syar'i (Allah SWT dan rasulnya). Abdul Qabir Audah mendefinisikan *jarimah:*

محظورات شرعية زجر الله بحد أو تعزير

"*Larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman hadatau hukuman ta'zir.*[19]

[18] Mustofa Hasan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia,2013), Hlm. 13-14

[19]Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia (*Yogyakarta: Pustaka Pelejar, 2015), Hlm. 109-110

Larangan-larangan syara' berupa melakukan perbuatan yang dilarang *(ityaaanu fi'li al-manhy 'anh)* atau meninggalkan perbuatan yang disuruh*(tarku fi'li al-maknauri bih)* bila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturanpidana yang ditetapkan oleh syara', diancam dengan hukuman baik *ta'zir* atau hukuman had dimana larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang di tujukan kepada orang yang bisa mempertanggung jawaban perbuatannya.

Sebagaimana yang telah disebutkan, pengertian *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang di ancam hukum *had* atau hukuman *ta'zir*. Larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang diharamkan, atau meninggalkan yang disuruh. sJuga telah disebutkan, bahwa dengan penyebutan kata-kata syara', dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara', dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarimah*, apabila diancam hukuman terhadapnya. Karena perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan, sebab pembebanan itu artinya panggilan*(khitab)*, dan selain orang seperti hewan dan benda-benda mati tidak dapat memahami, dengan tidak mungkin menjadi objek panggilan tersebut.[20]

[20]Mardani, *Hukuman Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia,....* Hlm. 113

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam syara' ataupun yang tidak terdapat *nash* hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidak ada nashnya dalam Al-qur'an dan hadis menjadi dibagi dua bagian, yaitu:[21]

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud, qisas, diyat,* dan *khafarah.* Misalnya hukum bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontakan, dan pembunuhan.
2. Hukuman yang tidak ada nashnya, yaitu disebut hukuman *ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Larangan-larangan atas perbuatan (*jinayah*) harus memenuhi unsur-unsur dikatakan sebagai pidana.[22]Ditinjau dari unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, *Al-rukn al-madi* atau unsur materil, dan *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril.

[21]Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), Hlm. 11

[22]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Vav Huove, 1996),Hlm. 62

Al-rukn al-syar'i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Ketentuan yang menetapkan adanya unsur ini terdapat dalam surat al-Isra' ayat 15:

وَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا ١٥

"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul." (Q.S. Al-Israa':15)

Al-rukn al-madi atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbuktimelakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu)maupun yang

bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).*Al-rukn al-adabi* atau unsur moril ialah unsur yang dinyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur atau sedang berada di bawah ancaman.

Unsur ini dapat dilihat dari hadis Rasullah SAW

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق (رواه الترمذى)

" *Dari Aisyah ra. Rasullulaah dihapuskan (dosa) bagi ummatku dari tiga hal, yaitu dari anak kecil sampai ia baliqh, orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sehat.*(HR. Tirmizi).[23]

Ketiga unsur ini harus ditemukan pada suluruh tindak pidana tanpa membedakan satu sama lain. Disamping unsur umum ini ada unsur khusus yang berlaku dalam satu*jarimah* yang berbeda antara satu pidana dengan pidana lainnya. Perbedaan tersebut muncul karena berbedanya kejahatan yang dilakukan.Para fuqaha membicarakan unsur khusus ketika membicarakan macam-macam tindak pidana misalnya mengambil harta seseorang lain dengan sembunyi-sembunyi yang merupakan unsur khusus pada pencurian.

[23]Nurul Irfan, Masyorah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta:Amzah, 2013), Hlm. 2

C. Macam-macam Tindak Pidana Dan Sanksinya Dalam Tindak Hukum Pidana Islam

Jenis hukuman yang akan dijatuhkan pada pelakunya sesuai dengan jenis Tindak pidana Islam, berbeda-beda dalam namanya sesuai cara meninjaunya. Penggolongan pidana ini bertujuan menentukan pidana yang dilakukan, yang mana adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman pada pelaku dibagi tiga:

a. Tindak Pidana *hudud*

Kata *hudud* (berasal dari kata bahasa arab) adalah jamak dari kata had. Secara harfiah ada beberapa arti lain batasan, definifi, siksaan, ketentuan, atau hukum.[24] Dalam bahasa fiqh (hukum Islam), had artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral. Menurut syariat yaitu keteapan Allah SWT yang terdapat di dalam al-Qur'an atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tindak kejahatan baik dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fiqh disebut dengan *jarimah. Jarimahhudud* adalah tindak kejahatan yangmenjadi pelaku dikenakan sanksi *had.*[25]

---

[24] Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Islam,* (Tp: Ghalia Indonesia, 2009), Hlm.19

[25]Zainuddin Ali, *Hukum Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2005), Hlm. 106

Bahasa *had* berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan disebut *hudud*, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman agar tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan ia dihukum.

Menurut istilah syara' pidana *hudud* adalah semua perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman *had*. Maksud hukuman had adalah hukuman yang sudah ditetapkan bentuk dan jumlahnya oleh Allah SWT dan hukuman tersebut merupakan hak Allah SWT. Dalam artian hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi. Arti pemberian hukuman yang menjadi hak Allah SWT adalah ketentuan tersebut tidak bisa dihapus baik oleh perorangan maupun masyarakat maupun penguasa.[26]

Dari uraian di atas yang dimaksud pidana *hudud* adalah tindak pidana yang hukumannya tertentu dan terbatas,dalam arti bahwa ukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada minimal dan maksiat dan hukuman merupakan hak Allah SWT semata-mata, kalau ada hak asasi manusia disamping Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Jarimah hudud ini ada 7 macam:

1) *Jarimah* zina

[26]Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*,.... Hlm. 33

Menurut lughat adalah persetubuhan yang diharamkan, sedangkan menurut istilah adalah persetubuhan laki dengan perempuan dengan tiada akad nikah dan subhat nikah. Konsep tindak pidana perzinaan menurut hukum islam jauh berbeda dengan sistem hukum barat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itu adalah zina, baik dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun belum berkeluarga.[27]

Had zina ini terdapat dalam surat An-Nur : 2

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

"*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencengah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, (pelaksaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."*

[27]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm. 8

2) *JarimahQadzaf*(menuduh muslimah baik-baik berbuat zina)

Dalam hukum Islam *qazaf* ini ada dua macam yaitu menuduh yang diancam dengan had dan menuduh selain zina yang diancam dengan *ta"zir*. Orang yang menuduh orang lain melakukan sesuatu yang dilarang, maka wajib atasnya membuktikan tuduhannya itu. Apabila ia tidak dapat membuktikan tuduhan yaitu maka wajib dikenakan hukuman.[28]Hal ini terdapat dalam surat An-Nur ayat 4, yaitu:

جَلْدَةً ثَمَٰنِينَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik." (Q.S. An-Nur:4)

3) *Jarimah Syurd Al-Khamar*

[28] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),*(Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 2000), Hlm.63

Khamar merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dihukum had. Awal perkembangan Islam, umat Islam masih dibenarkan meminum *khamar* sampai pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Umat Islam bertanya-tanya tentang *khamar* dari judi, karena melihat kejahatan dari kerusakan yang ditimbulkan kedua perbuatan ini.[29]

Keharaman minum *khamar* ini terdapat dalam surat al-Baqarah 219:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka

[29]Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*(STAIN Bukittinggi, 2004),Hlm. 41

bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir" (Q.S. Al-Baqarah:219)

4) *Jarimah al-Sariqah* (Pencurian)

Pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik.[30]Dasar keharaman melakukan pencurian adalah dalam surat al-Maidah: 38

ِ يمٌعَزِيزٌوَٱللَّهُٱللَّهِمِّنَنَكَٰلًاكَسَبَابِمَاجَزَآءًۢأَيْدِيَهُمَافَٱقْطَعُوٓاْوَٱلسَّارِقَةُوَٱلسَّارِقُ

حَكِ ٣٨

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangankeduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana."

5) *JarimahHirabah* (pembegalan)

[30]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),Hlm.62

Perbedaan antara pencurian dan perampokan ini terletak pada cara pengambilan harta, dalam pencurian diambil secara diam-diam sedangkan dalam perampokan secara terang-terangan.Perampokan pidana *hirabah* dapat terjadi dengan mempergunakan senjata atau tidak, dilakukan tempat yang ramai, di desa ataupun di kota. [31]Pidana hirabah ini terdapat dalam surat al-Maidah ayat 33 :

ٓ ٓ ٓ

kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar."

6) *Jarimah Riddah* (Murtad)

Riddah secara harfiah artinya kembali. Orang yang pindah agama ke agama laim *hudud.*[32]Hal ini dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan memuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamnnya). Yang

[32]Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),(*Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 2000), Hlm.114

demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar".

7) *Jarimah Al-Bagyu*(pemberontakan)

Bagyu secara harfiah artinya meninggalkan atau melanggar. Dalam istilah hukum Islam yaitu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.[33]Hal ini terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 9:

ٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنَ طَآئِفَتَانِ وَإِن
بَيۡنَهُمَا فَأَصۡلِحُواْ ٱقۡتَتَلُواْ
عَلَى إِحۡدَىٰهُمَا بَغَتۡ فَإِنۢ
ٱلۡعَدۡلِ بَيۡنَهُمَا فَأَصۡلِحُواْ فَآءَتۡ فَإِنۡ ٱللَّهِ أَمۡرِ إِلَىٰٓ تَفِيٓءَ حَتَّىٰ تَبۡغِي ٱلَّتِي فَقَٰتِلُواْ ٱلۡأُخۡ
ٱلۡمُقۡسِطِينَ يُحِبُّ ٱللَّهَ إِنَّ وَأَقۡسِطُواْ ٩

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar

[33]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,....Hlm.73

Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Jenis-jenis had terdapat di dalam syariat Islam yaitu rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan / deportasi dan salib.[34]

b. *Jarimah Ta'zir*

Hukum *ta'zir* adalah hukum yang belum ditetapkan oleh *syara',*melainkan diserahkan kepada hakim, hak baik penentuannya maupun pelaksananya, dan ta'zir secara bahasa artinya adalah *al-man'u* (mencegah, menghalangi). Diantara bentuk penggunaannya adalah ta'zir berarti *an-nushrah* (membantu, menolong), karena pihak yang menolong mecegah dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang ditolonginya.

Bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang disyari'atkan pada kejagatan atau penganiayaan yang tidak ada ketentuan hadd dan kaffarahnya baik kejahatan itu hak Allah SWT ataupun hak hamba. Dari dua definisi ini terlihat bahwa kalimat

[34]Zainuddin Ali*Hukum Pidana Islam*,.....Hlm.10

ta'zir lebih berat pemakaiannya pada *uqabah*. Dimana hukuman-hukuman dan kaffarah dari pelanggaran itu tidak ada ketentuannya didalam nash.[35]

Ta'zir telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang syar'i selain dari kejahatan hudud dan kejahatan jinayat. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh syara'. Maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanskinya. Hukuman ta'zir ditetapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan.[36] *Ta'zir* ialah hukumanyang bersifat mendidik dan setiap jenis hukum diserahakn sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.[37]

Adapun dasar hukum disyari'atkannya hukuman ta'zir yang terdapat dalam sunnah nabi:

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ، إِلَّا الْحُدُودَ رَوَاهُ

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ampunilah orang-orang baik yang tidak sengaja berbuat salah,

[35]Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*,.....Hlm. 57

[36]Asadulloh Al-faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor. Ghalia Indonesia, 2009), Hlm. 54

[37]Zainuddin,*Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinargrafika, 2008), Hlm. 129

kecuali jika mereka melanggar had (hukum-hukum) Allah." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Dalam tasiran hadis perintah dalam halfz hadis ditunjukan kepda para pemimpin. Karena mereka yang berkuasa dan berhak menentukan hukuman, maka diwajibkan kepada mereka untuk menentukan hukuman ta'zir yang tepat, sesuai berdasarkan status pelakui dan kesalahan yang dilakukan, dan tidak boileh diserahkan mustahiqnya atau yang lain. Hanya 3 orang berhak melakukan ta'zir selain pemimpin yaitu:[38]

Yang pertama, seorang ayah melakukan hukuman ta'zir terhadap anaknya yang masih kecil karena tidak mau belajar, dan sebagai ancaman untuk tidak melakukan akhlak tercela. Namun jika salah ia sudah baligh, maka ayah tidak berhak melakukan ta'zir lagi walaupun anaknya orang yang bodoh.

Yang kedua, seorang majikan berhak melakukan ta'zir terhadap budaknya pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan, namun juga dalam pelaksanaan hak-hak Allah menurut pendapat yang paling shahih.

Yang ketiga, seorang suami berhak melakukan hukuman ta'zir terhadap istrinya bila membangkang sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

[38]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan'ani, *Sabul As-Salam Syarh Buluga Al-Maram*, penerjemahan: Ali Nur Medan,dkk, (Jakarta: Darus Sunah press, 2012),Hlm. 416

Dalam tafsiran hadits menjelaskan tentang batas hukuman ta'zir yang tidak boleh lebih dari 10 kali cabukan untuk mebedakan dengan hudud. Dengan batasan ini dapat diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta'zir. Sebaimana ulama berbeda pendapat mengenai tentang hukuman peminjam yang ingkar, homo menggauli binatang, lebian, makan darah, bangkai, daging babi tidak dalam keadaan darurat, sihir, menuduh orang minum khamar, mininggalkan sholat karena malas, makan disiang hari di bulan Ramadhan, mengajak hal-hal yang berzina, apakah hukuman itu dinamakan dengan had atau bukan, siapa yang menyebutkan dengan had, had maka boleh ditambah deengan had , maka boleh ditambah dengan had; mak tidak boleh ditambah dengan hukuman lagi. Imam Malik, Imam Asy-Syarfi', Zaid bin Ali, dan lainnya membolehkan tambahan hukuman pada ta'zir, yaitu lebih dari 10 cambukan, namun boleh sejumlah hukuman had.[39]

Syara' tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk *jarimah* untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberat-beratnysa. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan hukum *ta'zir*

[39]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Sabul Salam Syarh Bulugh Al-Maram*,.....Hlm. 414

serta keadaan sipembuatannya juga. Jadi hukuman *ta'ziri* tidak mempunyai batas tertentu.[40]

Hukuman *ta'zir* adalah sanksi bagi kemaksiaatan yang didalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*. dengan kata lain sanksi atas berbagai macam-macam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh *Syar'i*. Dalam perkara ini, *Syar'i* telah menyerahkan sepenuhnya gak pendapan kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada *ulil amri*, dengan begitu, kita bisa memahami bahwa para *Fuqaha* telah merinci hukum-hukum sanksi. mereka juga *berijtihad*, dan melembangkan berbagai pendapat yang ada. Namun demikian, dalam hal *ta'zir* mereka hanya membahasanya dalam batasan masih terlalu umum, dan menjelaskan secara terperinci.[41]

Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir adalah:

1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum di tentukan oleh syara'.
2) Penentuan hukuman tersebut adalah oleh hakim.[42]

Aturan hukum pidana Islam yang paling flesibel terdapat pada *jarimahTa'zir*, pada kategori jarimah ini, baik kriminalisasi suatu perbuatan

[40]Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang,1990), Hlm. 8

[41] Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: RASAIL Media Group, 2009), Hlm.66

[42]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,....Hlm. 249

maupun hukumannya diserahkan kepada Hakim. Jadi *Ta'zir* merupakan hukumann bagi perbuatan pidana (jarimah) yang tidak ada ketetapannya tentang hukummnya[43]

Pelaksanaan hukuman pada *jarimahta'zir*yang sudah diputuskan oleh hakim, juga menjadi hak penguasa Negara atau petugas yang ditunjuk olehnya. Hal ini oleh karena hukuman itu disyari'atkan untuk melindungi masyarakatdengan demikian hukuman tersebut menjadi haknya dan dilaksanakan oleh wakil masyarakat, yaitu penguasa Negara seperti Presiden atau aparat Negara. Orang lain, selain penguasa tidak boleh melaksanakan hukuman *ta'zir*, meskipun hukuman tersebut menghilangkan nyawa. Apabila ia melaksanakan sendiri dan hukumannya berupa hukuman mati sebagai *ta'zir*maka ia dianggap sebagai pembunuh, walaupun sebenarnya hukuman mati tersebut adalah hukuman yang menghilangkan nyawa.[44]Ada 11 macam hukuman ta'zir antara lain:[45]

1) Hukum Mati

Sebagaimana diketahui, *ta'zir* mengenai hukuman mati para fuqaha berbeda pendapat. Imam Hanafiyah membolehkab kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam jarimah yang berjenis

[43]Muhammad Syahrul, *Limitrasi Hukum Pidana Islam*,(Semarang Walisonggo Press, 2008), Hlm.34

[44]Ahmad Wardi Muslich,*Hukum Pidana Islam*,....Hlm.255

[45]Jazuli, *HukumPidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hlm. 155-167

diancam hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan secara berulang contoh pencurian yang dilakukan berulang-ulang.[46]dapat kita pahami bahwa tujuan *ta'zir* adalah mengubahkan si pelaku menjadi orang baik dan tidak melakukan kejahatan yang sama di waktu yang lain.

Dengan maksud pendidikan tersebut, keberadaan si pelaku setelah melakukan suatu jarimah harus dipertahankan, si pelaku harus tetap hidup setelah hukuman dijatuhkan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Oleh karena itu hukuman yang diberikan kepada si pemuat jarimah tidaklah sampai membinasakan pelaku *jarimah*, tujuan mendidik untuk kejahatan kejalan benar.

2) Hukuman Jilid

Hukuman jilid juga mempunyai dampak lebih bagi keluarga sebab hukuman ini hanya fisik oleh yang menerima hukuman walaupun secara moril juga dirasakan oleh keluiarga terhukum. Namun seiring singkatnya hukuman tersebut dampak terhadap morilnya akan cepat hilang. Adapun hukuman penjara menyebabkan penderitaan yang dialami keluarga pelaku, baik moril maupun materil. Ini berarti bahwa hukuman tersebut juga ikut dirasakan oleh keluarga yang ikut bersalah. Dari segi moril keduanya akan berpisah dalam jangka yang lama dan dapat menyebabkan ganguan

[46]Ahmad Wardi Muzlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2005), Hlm. 258

kejiwaan, kebutuhan kemanusiannya tidak dapat disalurkan. Dari segi materil, keluarga juga akan menangguang resiko yang tak kalah beratnya, bahkan ini yang tampak dirasakan keluarga, terutama anak-anak.

Hukuman jilid juga dapat menghidarkan si terhukum dari akibat sampingan hukuman penjara dan ini pada hakikatnya memberikan kemaslahatan bagi si terhukum. Dalam hukuman jilid, si terhukum setelah selesai akan kembali kedalam keseharian bersama keluarga, terlepas dari peergaulan baru sesama narapidana sepertilayaknya penjara. Sebaliknya di penjara, terhukum akan terkumpul denga sesama narapidana dengan berbagai keahlian jahat. Ini menyebabkan akan memperoleh ilmu kejahatan yang lebih tinggi yang dapat menjadi modal baginya setelah keluar nati, menjadikannya lebih berani dan percaya diri. Bahkan, teman untuk bekas di penjara dulu, itu tidak jarang kemudian bergabung untuk berbuat kejahatan sama.

3) Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam Islam berbeda dengan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bakan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau hukuman pilihan.

Dalam Syari’at Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman jilid. Karena hukuman itu pada hakikatnya untuk

mengubahkan terhukum menjadi lebih baik dengan demikian, apabila dengan pemenjaraan, tujuan tersebut tidak tercapai, hukuman harus diganti dengan yang lain yaitu hukuman jilid.

Hukuman penjara dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a) Hukuman penjara terbatas yaitu hukuman yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan terhukum.

b) Hukuman penjara tidak terbatas adalah dapat berlaku seumur hidup, sampai mati atau sampai si terhukum bertaubat seperti pembunuh yang terlepas dari *qishas*.

4) Hukuman Pengasingan

Membuang si terhukum dalam suatu tempat, masih dalam wilayah negara dalam bentuk memenjarakannya. Sebeb kalau dibuang tidak dalam tempat yang khusu, dia akan membahayakan tempat yang menjadi pembuangan.

5) Hukuman Penyaliban

Dalam pengertian *ta'zir*, hukuman salib berbeda denga hukuman salib yang dikenakan bagi pelaku *jarimah hudud hirabah*. Hukuman salib sebagai hukuman *ta'zir* dilakukan tanpa didahului atau disertai dengan mematikan sipelaku jarimah. Dalam hukuman salib *ta'zir* ini, sipelaku disalib hidup-hidup dan dilarang makan dan minum atau melakukan kewajibannya

shalatnya walaupun sebatas dengan isyarat. Adapun lamanya hukuman lebih dari tiga hari.

6) Hukuman Pengucilan

Sanksi ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan ringan. Asalnya hukuman ini diperuntukkan bagi wanita yang *nuyuz*, membangkang terhadap suaminya, al-Qur'an memerintahkan kepada laki-laki untuk menasehatinya. Kalau hal ini dia berhasil, maka wanita tersebut diisolasikan dalam kamarnya sampai ia menunjukkan tanda-tanda perbaikan seperti dalam surat an-nisa ayat 34.

ۚ أَنفَقُوا۟ وَبِمَآ بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ ٱللَّهُ فَضَّلَ بِمَا ٱلنِّسَآءِ عَلَى قَوَّٰمُونَ ٱلرِّجَالُ

حَٰفِظَٰتٌ قَٰنِتَٰتٌ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ وَٱلَّٰتِى ٱللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِّلْغَيْبِ حَٰفِظَٰتٌ

وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ عَظُوهُنَّ فَ نُشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ

﴿٣٤﴾ كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ ٱللَّهَ إِنَّ ۗ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبْغُوا۟ فَلَا أَطَعْنَ

“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

7) Hukuman Peringatan atau Ancaman

Peringatan juga merupakan hukuman dalam Islam. Bahkan dalam berbagai bidang, seseorang menerima ancaman sebagai bagian dari sanksi. Dalam hal ini Hakim cukup memanggil si terdakwa dan menerangkan perbuatannya salah serta menesehatinya agar tidak melakukan dikemukan hari. Sanksi penringatan merupakan sanksi ancang-ancang bahwa dia akan menerima hukuman dalam bentuk lain apabila melakukan perbuatan yang sama atau lebih dikemudian hari.

8) Hukuman Pencemaran

Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti menipu lain-lain. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan kejahatan dilakukan dengan teriakan dipasar atau ditempat keramaian umum. Tujuannya agar orang-orang mengetahui perbuatan orang tersebut dan menghindari kontak langsung dengan dia supaya terhindar fari akibatnya. Pada masa sekarang upaya itu dapat dilakukan melalui berbagai media masa baik cetak maupun elektronik. Sering kali temukan dikoran-koran, pengumuman dari perusahaan yang merasadirugikan akibat salah satu karyawannya. Pengumuman dalam koran itu merupakan peringatan peringatan bagi masyarakat agar berhati-hati.

9) Hukuman Terhadap Harta

Hukuman terhadap harta dapat berupa denda ataupenyitaan harta. Hukuman berupa denda, ummapanya pencurian buah yang masih dipohon dengan keharusan pengambalian dua kali harga asal. Hukuman denda juga dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, merusakkan barang milik orang lain dengan segaja. Perampasan terhadap harta yang diduga hasilnya perbuatan jahat atau mengabaikan hak orang

lain yang ada didalam hartanya. Dalam hal ini, boleh menyita harta tersebut bila terbukti harta tersebut tidak dimiliki dengan jalan yang sah.

10) Sanksi-Sanksi lain

Sanksi-sanksi yang disebutkan diatas itu pada umumnya dapat dijatuhkan terhadap setiap jarimah dasar pertimbangan Hakim. Terhadap sanksi-sanksi yang bersifat khusus, sanksi-sanksi tersebut dapat berupa penurunan jabatan atau pemecatan dari pekerjaan pemusnahan atau penghancuran barang-barang tertentu.

11) Kaffarat

Kaffarat pada hakikatnya adalah suatu sanksi yang ditetapkan untuk menebus perbuatan dosa pelakunya. Hukuman ini diancam atas perbuatan-perbauatn yang dilarang syarak karena perbuatan itu sendiri dan mengerjakannya dipandang sebagai maksiat.

c. Jarimah *Qishash* dan *Diyat*

Jarimah qishash dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat.* Baik *qishas* maupun *keduanya-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan syara'.Qishas* adalah pelaku kejahatan dihukum setimpal dengan perbuatannya. Dia membunuh karena membunuh, dia dilukai karena melukai.

Diyat adalah jumlah harta tentu. Meskipun itu hukuman, tapi ia masuk dalam harta korban, tidak termasuk dalam kas Negara. Dengan demikian ia lebih menyerupai penggantian. Hukuman *diyat* ini memiliki satu had. Hakim tidak berhak menguragi atau menambah kadarnya sedikitpun.[47]Adapun bentuk-bentuk pidana *qishas diyat* adalah:

1) *Al-jinayah ala alnafsi* yaitu penganiayaan terhadap jiwa (pembunuhan). Pembunuhan ini ada 3 macam:

   a) Pembunuhan sengaja (al-qatl al'amd) yaitu suatu penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.Pembunuhan sengaja ini diancam beberapa hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *qishas* dan kafarat, sedangkan hukuman pengantinya *diyat* dan *ta'zir* dan hukum tambahan adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.[48]

   b) Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan menganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian. Pembunuhan semi sengaja ini dincam dengan hukuman pokok

[47]Said Hawwa, *Al-Islam,* (Jakarta Insani,2004), Hlm 715
[48]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 20015), Hlm.148

diyat dan *kafarat* dan hukuman pengganti ta'zirdan dengan hukuman tambahan berupa pencabutan hak waris dan hak wasiat.

c) Pembunuhan karena tersalah (al-qatl al khatha') yaitu suatu pembunuhan yang pelaku sama sekali tidak niat melakukan pemikulan apalagi pertumbuhan. Tetapi pembunuhan terjadi karena atau kurang hati-hati. Maka pembunuhan tersalah dengan hukuman pokok *diyat* dan *kafarat* dan hukuman tambahan dengan penghapusan hak waris dan wasiat.

2) Al-jinayah 'ala ma duna al-nafs yaitu penganiayaan terhadap raga seseorang yang dikenal dengan *al-jarh* dan *al-dharb.*

3) Al-jinayah 'ala nafsin min wajhin duna wajhinyaitu penganiayaan terhadap keguguran pada anak kandunganya.[49]

D. Asas-Asas Tindak Pidana Hukum Islam

1. Asas Legalitas

Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam bahasa latin: *nullun deliktum nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasab individu dengan memberikan baras aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalagunaan kekuasaan atau

[49]Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*(Bukittinggi: STAIN Bukittinggi, 2004),Hlm. 72

kesewenangan-wenangan hakim, menjaminan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatanilegal dan hukumannya. Jadi, berdasarkan asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim mendapatkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana.[50]

Prinsip yang dianut pidana Islam dalam mewujudkan kepastian hukum adalah tidak ada suatu yang dapat dihukum kecuali bila sudah ada aturan yang mengaturnya. Asas ini harus ada seseoramg *mukallaf* sebagai subjek hukum dan persyaratan perbuatan seorang *mukallaf* sebagai objek hukum.[51]

Dan fuqaha menetapkan kaedah:

لا جريمة ولا عقوبة الا بالنص

"*Tidak ada tindak pidana dan hukuman kecuali dengan adanya nash (aturan) terlebih dahulu."*

Seorang tidak dapat dinyatakan melakukan pidana, jika tidak ada *nah* yang melarangnya. Asas ini merupakan jaminan kebebasan seorang dalam melakukan

[50]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Gema Insa Press,2003), Hlm. 10

[51]Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*,.....Hlm. 99

aktivitasnya dengan memberikan batas-batas apa yang dilarang secara jelas, sehingga dia tahu mana perbuatan yang tidak boleh dan perbuatan yang boleh. Bagi yang melanggar aturan baru bisa dihukum, apabila aturan hukumnya sudah ditentukan di dalam undang-undang. Sebab suatu larangan belum ada ketentuan hukumannya. Dalam hukuman positif asas legalitas ini memberikan perlindungan kepada individu dari kesewenangan-wenangan hakim di dalam menjalankan tugasnya.

Dan juga dalam surat al-Qashas ayat 59:

ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى ٱلْقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَٰلِمُونَ ﴿٥٩﴾

"Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibu kota seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka dan tidak pernah kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman."

Kaedah sebagai berikut:*"Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum ada nash yang mengaturnya."*[52]Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal dari suatu perbuatan adalah boleh, kecuali kalau ada *nash* atau aturan yang menunjukkan larangan. Apabila seorang melanggar suatu yang dilarang, pada saat itu dia berhak menerima hukuman sebagai ganjaran atas pelanggaran yang ia lakukan.

2. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas ini melarang beralakunya hukum pidana ke belakang kepada perbuatan yang beum ada aturannya. Hukum pidana harus berjalan ke depan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Peraturan seperti tertera dalam kaidah:

"*Aturan pidana Islam tidak berlaku surut"*

Kaidah ini bersumber pada nash-nash yang menjelaskan tentang adanya suatu perbuatan yang dilarang, hanya berlaku untuk masa sekarang dan yang akan datang. Apabila perbuatan itu terlanjur dilakukan sebelumnya, maka pelakunya tidak dihukum berdasarkan aturan yang baru. Sebagai contoh tentang larangan mengawini dua wanita yang bersaudara pada saat bersamaan. Hal ini dijelaskan dalam surat an-Nisa': 23

[52]Rahman Ritongga, *Ushul Fiqh*, (Bukittinggi: STAIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi,1999), Hlm.94

ٰ خِ وَبَنَاتُ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuansaudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Menurut asas ini semua boleh dilakukan kecuali ada ketentuan menunjukkan adanya larangan. Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu perlindungan bagi tersangka atau terdakwa, ketika dapat membuktikan bahwa dia bersalah.[53]

[53]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Gema Insan Press,2003), Hlm.15

عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلي الله عليه وسلم : درؤ الحدود للمسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة (رواه الترمذي)

"Dari Al Abi Thalib ra Rasulullah SAW, nersabda hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya, karena semua orang hakim lebih tersalah dalammemberikan maaf dari pada tersalah dalam memberikan hukuman"(HR.Taurmidzi)

BAB III

HUMAN TRAFFICKING

A. Pengertian *Human Trafficking*

Human trafficking adalah merupakan suatu symbol atau suatu sosial, dimana orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan dan politik) dipastikan akan mempunyai budak-belian. Adapun yang dimaksud dengan "budak" adalah orang dibeli dan dijadikan budak, hamba, jongos. Setiap orang dibeli dan akan dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga hal ini

merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu kaji dari perkembangan ilmiah.[54]

Tarfficking atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia. Tekminologi istilah *trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari "trading' (perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kaya yang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkanistilah *trafficking*.[55]

Dalam sejarah Indonesia pernah ada melalui perdudakan atau penghambatan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa. Perdagangan orang yaitu perdagangan perempuan pada saat ini merupakan bagian pelengkap dari sistem feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin darselir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari raja lain dan ada juga selir yang berasal dari masyarakat lingkungan bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar tujuan tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga

[54]Heny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika), Hlm. 90.

[55]Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak* , (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama), Hlm. 11.

dapat meningkatkan statusnya.[56] Istilah "perdagangan orang" pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika majelis umum perserikatan Bangsa-bangsa, mempergunakan protokol untuk mecegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang berakhirnya terkenal dengan sebutan *"Protocol Parlermo"*.[57]

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, paksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prositusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia (HAM).[58]

Ada tiga unsur-unsur yang terkandung dalam perdagangan orang, pertama: unsur perbuatan, yang meliputi : merekut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Kedua: unsur sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi : ancaman. Penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecerangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga unsur

---

[56]Farhana, Aspek *Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia,*....Hlm. 1.

[57]Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang.* (Malang: Serera Press, 2017), Hlm.1.

[58]Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indsonesia,*.... Hlm. 11.

tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya kerja paksa, perbudakan, penghambatan, dan pengambilan tubuh.[59]

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif

Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat di pidana atau dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*sfrafbaarfeit" ,* di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana pidana tidak dapat *stafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana dinomikan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata "*delictum*".[60]

Tidak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan secara kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.[61]

---

[59]Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*,.....Hlm. 16.
[60]Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 47.
[61]Andi Hamzah, *Hukum Pidana Dan Acara Pidana,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), Hlm. 22.

Jika dibandingkan rumusan perdagangan orang dalam **KUHP** tentang tindak pidana perdagangan orang, maka perdagangan orang dalam **KUHP**sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam pasal 297, tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tidak pidana perdagangan wanita dan laki-laki dibawah umur.[62]

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, pengertian Perdagangan Orang adalah "tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan, pejeratan utang memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi mengakibatkan orang tereksploitasi.[63]

Tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPTPPO, dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPPO. Secara lebih rinci Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO mendefinisikan TPPO sebagai berikut:

---

[62]Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*,.... Hlm. 114.
[63]Aziz Syamsuddin,*Tindak Pidana Khusus*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 5.

> "*Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000.00 (eman ratus juta rupiah).*[64]

Disebutkan dalam penjelasan atas UU PTPPO bahwa *trafficking* adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Itu sebabnya, ini merupakan salah satu bentuk perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan manusia. Hukum yang berlaku di Negara kita pun sangat melarang perbudakan atau perdagangan orang. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 20 menyebutkan: tidak seorang pun boleh diperbudakan atau diperhambat. Perbudakan atau perhamba, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan serupa apapun yang tujuannya

[64]Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang,* (Malang: Setera Press, 2017), Hlm 3.

serupa, dilarang. Tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.[65]

1. Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang

   a. Faktor Ekonomi

      Faktor ekonomi adalah faktor yang sering mengakibatkan seseorang untuk berbuat kejahatan, dikarenakan ekonomi mejadi peran penting untuk meneruskan kehidupan yang lebih jauh, karena adanya tekanan ekonomi yang sangat kuat maka banyak wanita mencari perkerjaan tanpa melihat kesehatan, keamanan, bahaya, dan Halalnya perkerjaan tersebut.

      Kemiskinan yang begitu berat dan langkahnya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia melakukan migrasi didalam menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarganya mereka sendiri. Kemiskinan bukan satu-satunya indicator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada banyak penduduk baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban dari perdagangan orang. Bermigrasi bukan untuk mencari perkerjaan bukan semata-mata hanya

[65]Rusdaya Basri, *Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Hukum Islam*,(Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1. Januari 2012), Hlm. 90.

mencari uang, tetapi mereka ingin memperbaiki ekonomi serta menambah kekayaan materil. Kenyataan ini didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamour dan komsumtif, sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumtif.[66]

b. Faktor Keluarga

Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali lagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Salah satu faktor terjadinya kejehatan perdagangan orang adalah faktor keluarga. Pendapat ini didasarkan pada jumlah korban maupun pelaku tindak pidana perdagangan orang yang tertangkap kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan broken home, kurangnya perhatian dari kedua orang tua membuat mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas.[67]

c. Faktor Religi

Bila seseorang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang tipis kemungkinan akan mudah melakukan kejahatan kekerasan seksual yang

[66]Rusdaya Basri, *Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Hukum Islam,*....Hlm.59.
[67]Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia,*.... Hlm.60.

sangat merugikan orang lain karena tidak dibentengi oleh ajaran agama. Oleh karena itu pengisian jiwa dengan ajaran agamaan sangat diperlukan dan hendaknya dimulai sejak dini. Jika petunjuk agama dapat dilaksanakan dengan baik dalam setiap mengambil keputusan maka semua perbuatan yang akan dilakukan selalu mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya bila nilai-nilai keagamaan tidak ada dalam jiwa manusia maka mereka akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain.[68]

d. Faktor Eksteren

Ada elemen dalam faktor eksteren, yaitu:

1) Faktor Lingkungan

Pengertian lingkungan dalam tulisan ini adalah pengertian lingkungan dalam arti sempit, maksudnya hanya terbatas dalam hubungan antara penjahat dengan orang lain atau disebut dengan hubungan sosial atau lebih tegas lagi hubungan antara penjahat dengan masyarakat dimana ia berada.sehubungan dengan itu, maka untuk melakukan penyidikkan tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh penjahat haruslah memperhatikan keadaan lingkungan dimana pelaku kejahatan berasal.

[68]Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*,.... Hlm.60.

2) Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat terdapat terdikit kesempakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitam antara konflik-konflik yang terjadi didalam masyarakat dengan yang timbul.[69] Norma yang mempelajari oleh setiap individu, diatur oleh budaya dimana individu bereda. Dalam sebuah masyarakat homogeny yang sehat, hal tersebut diatas dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakan oleh anggota-anggotanya masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar, apabila hal ini tidak terjadi, maka konflik budaya akan muncul dengan dua bentuk konflik, yakni *primary Conflict* dan *secondry conflict.*

3) Faktor Penerbangan Teknologi

Faktor kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala-gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan ada hubungan dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi. Pada masa sekarang ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang wajib dikuasai oleh semua orang. kita akan tertinggal jika kita tidak menguasai teknologi tersebut, tapi

[69]Mufidah Ch. *Mengapa MerekaDi Perdagangkan*, (Malang: UIN-Mailiki Press, 2011), Hlm.22

sangat disayangkan perkembangan teknologi yang sangat maju memberikan efek-efek negative didalam kehidupan masyarakat

4) Faktor Pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang (wanita) untuk tujuan prostitusi atau pelacuran adalah faktor pendidikan dari korban ataupun sipelaku sendiri, peran pendidikan dari sikorban ataupun sipelaku itu sendiri akan sangat berpegaruh menumbuh perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara rasional.

Salah satu faktor yang menyebabkan seorang wanita menjadi korban perdagangan orang pada umumya adalah dikarenakan pendidikan wanita tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maunpun pendidikan informal. Dalam hal pendidikan kebanyakan orang tua menyerahkan sepenuhnya anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan disekolah sangat lah terbatas[70]

a) Lemahnya pencacatan/dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga sangat mudah memalsukan data identitas.

[70]Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*,.... Hlm.61

b) Lemahnya oknum-oknum aparat hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan terhadap indikasi kasus *trafficking*.[71]

2. Unsur-Unsur Perdagangan Orang

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikemukakan oleh heru kasidi adalah sebagai berikut:

a. Unsur Pelaku

Setiap orang yang dalam UUPTPPO dipahami sebagai orang peseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka $ UUPTPPO).

b. Unsur Proses

Urutan pelaksaanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

c. Unsur Cara

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi; ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari

[71]Mufidah Ch. *Mengapa MerekaDi Perdagangkan*,....22

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

d. Unsur Tujuan

Suatu yang artinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Psal 2 ayat (1) UUPTPPO.[72]

3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

Kelompok rentan perdagangan (*trafficking)* untuk menjadi korban adalah orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisui rentan, seperti laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga miskinan yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan; mereka yang berpendidikan dan pengetahuan terbatas; yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius; anggota keluarga yang mengalami krisis ekonomi seperti hilangnya pendapat orang

[72]Syamsuddin Aziz, *Tindak PidanaKhusus*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 56.

tua/wali, orang tua/wali sakit keras, atau meninggal dunia; putus sekolah; korban kekerasan fisik, psikis, seksual; para pencari kerja (termasuk buruh migran); perempuan dan anak jalanan; korban penculikan; janda cerai akibat pernikahan dini; mereka yang mendapat terkenan dariorang tua atau lingkungannya untuk berkerja; bahkan perkerja seks yang mana menganggap bahwa berkerja di luar negeri menjanjinkan pendapatan lebih.[73]

Adapun beberapa bentuk *tarfficking* manusia yang terjadi pada anak perempuan, yaitu:

a. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga.
b. Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau usaha lain.
c. Perdagangan anak perempuan sebagai perkerja seks.
d. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk undustri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis penyanyi.
e. Eksploitasi anak perempuan untuk diperkerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan terlihat dahulu menjadikan korban dalam ketergantungan obat terlarang.
f. Buruh migran

[73]Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Penghapusan Perdagangan Anak Dan Perempuan, Jakarta, 2003, Hlm. 6

g. Perempuan yang kontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan.

h. Perdagangan bayi. Kasus bayi pada dasarnya merupakan perdagangan manusia yang dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain:

   1) Penculikan bayi.

   2) Penculikan ibu yang tegah hamil.

   3) Mengikat orang tua bayi dengan utang piutang sehingga harus menyerahkan anaknya secara terpaksa.

i. Perdagangan anak dengan tujuan diperkerjakan di jernal,

j. Eksploitasi anak sebagai pengemis.[74]

Perdagangan perempuan dan anak, merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, perempuan dan anak berada pada situasi yang sangat buruk. Praktik perdagangan anak perempuan, merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerakdi bawah tanah atau masih berselubung dengan jalur mata rantai yang panjang, cukup rumit yang sifatnya sangat tertutup, antarmata rantai tidak saling mengenal namun, ada juga jalur pendek di mana satu sama lain saling mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau pertemanan.[75]

[74] Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia Di Indonesia*,2003, Hlm.60
[75]Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*,.... Hlm.74

Bentuk-bentuk perdagangan orang lain terjadi umum meliputi: eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak anar negara secara ilegal, penjeratan utang, pengantin pesanan, dan perdagangan organ tubuh manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Harkristuti Harkrisnomo juga juga diperoleh bentuk perdagangan orang di Indonesia, antara lain:[76]

a. Dijadikan sebagai perkerja rumah tangga;
b. Diperkerjakan di klub-klub malam atau tempat-tempat lain yang serupa (diantaranya sebagai pemandu karaoke);
c. Dijadikan sebagai pelacur;
d. Diperkerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri pornografi;
e. Diperkerjakan secara paksa sebagai penjual obat-obatan terlarang;
f. Berkerja di luar negeri;
g. Kawin kontrak;
h. Eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengemis;
i. Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil, peminjaman uang kepada orang tua bayi yang tidak mungkin bisa

[76]Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia Di Indonesia,*2003, Hlm.60

dikembalikan, sehingga konsekuensinya mereka harus mengganti dengan bayi mereka;

j. Praktik penyamaran sebagai dokter di rumah sakit;

k. Penipuan dengan kedok penawaran kerja yang tidak berat dengan iming-iming gaji yang tinnggi;

l. Penipuan dengan kedok penawaran kerja pada perempuan yang ternyata dipaksa untuk menjadi pelacur;

m. Penculikan bayi atau ibu hamil yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk bersalin, caranya dengan menawarkan bantuan biaya persalinan. Pada saat melahirkan, bayi ibu itu diambil paksa oleh pelaku untuk diperdagangkan;

n. Anak dipaksa berkerja selayaknya orang dewasa dengan waktu yang melebihi batas kemampuan, tanpa diperhatikan keselamatan dan kesehatannya serta tidak mendapatkan gaji.[77]

Andi akbar dari lembaga advokasi hak anak (LAHA) menyebutkan bahwa masyarakat secara umum sangat rawan menjadi korban *trafficking* apabila tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai tentang masalah ini. Penanganan masalah *trafficking* tidak cukup dalam bentuk penyadaran

[77]Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, (Jakarta : Universitasindonesia,2003), Hlm. 44

korban maupun pelaku, tetapi harus menembus faktor-faktor penyebabnya. Menurutnya, *trafficking* dan eksploitasi seks komerial anak antara lain didorong karena faktor kemiskinan, ketidakserataan jender, sempitnya lapangan kerja, dan peningkatan konsumerisme. Pada dasarnya penyebab *trafficking* tidak dapat dilihat satu sisi karena banyak faktor lain yang saling mendukung tidak dapat diabaikan sehingga permasalahan ini menjadi sistematik dan terstruktur.[78]

4. Akibat-Akibat Perdagangan Orang

Trafficking merupakan kejahatan luar biasa yang sulit untuk dikendalikan. Dari hasil penelitian infestigasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga peduli terhadap maslah ini, terindefikasi bahwa dampak *trafficking* dapat disimpulkan sebagai berikut.[79]

a. Melemahnya sumber daya manusia terutama anak-anak dan perempuan. Perdangan manusia memiliki dampak negatif pada pasar tenaga kerja yang menimbulkan hilangnya sumber-sumber daya manusia yang tidak dapat diperoleh.

b. Perempuan mengalami kekerasan fisik dan mental meskipun kadang tidak disadari situasi yang sebenarnya perdagangan orang.

[78]Rusdaya Basri, *Human Trafficking Dan Solisinya Dalam Perspektif Hukum Islam,* (Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012), Hlm. 89

[79]Mufidah Ch, *Mengapa Mereka Di Perdagangan,*..... Hlm. 30

c. Akibat kekerasan, pemerasan apalagi pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual, menimbulkan penderitaan yang sangat dalam dan membekas sepanjang hidupnya serta merusak masa depan untuk bertahan hidup perempuan.

Perdagangan orang menimbulkan dampak negatif yang sangat berpegaruh terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban tak jarang terjangkit penyakit karena situasi hidup dan dampak dari perkerjaannya misal HIV/AIDS yang ditukar melalui hubungan seksual. Dari segi psikis, para korban kehilangan kesempakatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Sering kali korban mengasingkan diri dari kehidupan sosial bahkan kelurga.[80]

[80]Mufidah Ch. *Mengapa MerekaDi Perdagangan*,....Hlm.30

BAB IV

PUTUSAN *HUMAN TRAFFICKING* MENURUT PIDANA ISLAM

A. Penetapan Hukuman *Human Trafficking* Dalam Putusan No.10/Pid.Sus/2018 PN Bkt

Pengadilan Negeri Bukittingi merupakan bagian dari lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) yang menjalanakan tugas kehakiman. Pengadilan berkewajiban untuk mempertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggran maupun dalam melayani keadilan.

Kejadian pada hari minggu 7 tanggal 8 Januari 2018 berawal adanya informasi terjadi tindak pidana perdagangan orang di Kota Bukittinggi, maka dilakukan penyidikan dan diketahui bahwa benar terdakwa Leli bisa menyediakan perempuan yang bisa di ajak, untuk melakukan hubungan suami istri cara dibayar dengan uang. Saksi Siregar merupakan anggota Polri Resor Bukittinggi melakukan penyamaran sebagai pengguna jasa, saudara saksi Siregar menghubungi saudara terdakwa Leli untuk mencari perempuan yang bisa di ajak melakukan hubungan suami istri.

Saudara saksi Siregar menghubungi terdakwa Leli dengan telepon pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, dan saudararterdakwa menjanjikan mengantar perempuan yang di minta oleh saksi Siregar meminta untuk melakukan hubungan suami istri. saudara saksi menanyakan kepada saudara terdakwa besarnya untuk satu kali melakukan hubungan suami istri, dan terdakwa Leli menentukan tarif sebesar Rp. 1.200.000 untuk satu kali melakukan hubungan.

Pada hari minggu 7 Januari 2018 terdakwa Leli bersama saudara saksi Ai selama ini tinggal di rumah terdakwa.Tterdakwa Leli menjemput saudara saksi Monalisa ke Ngalau Payakumbuh dengan mengandarai satu unit mobil Daihatsu Sirion No.Pol B1742 BRH yang di rental oleh terdakwa dari saudara

saksi Agung dan yang mengendarai mobil tersebut adalah saudara terdakwa Rizki.

Setelah saudara terdakwa menjemput saudara saksi Monalisa saksi-saksi yang lain di suruh oleh terakwa mencuci muka, ganti baju, dengan tujuan untuk menemui saudara saksi Siregar.Saudara saksi Siregar mengirim pesan kepada saudara terdakwa tempat lokasi tersebut, bahwa saudara saksi Siregarmenunggu saudara terdakwa di Hotel Limas Kota Bukittinggi.Setelah saudara terdakwa sampai di lokasi, saudara saksi Monalisa, saksi Ai, saksi Fira dan yang lainnya menuju kamar yang telah di pesan oleh saudara saksi Siregar.

Berdasarkankejadiankasus di atasmakaPerbuatan terdakwa di kenai dan di ancam dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan pidana perdagangan orang.

Pekara ini terlibat kasus *Human Trafficking* putusan no 10/Pid.sus/PN Bkt yang mana terdakwanya adalah:

Terdakwa 1;

Nama lengkap : Leli Ristini Pgl. Leli

Tempat lahir : Bukittinggi

Umur/tgl. lahir : 22 tahun/ 9 Desember 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta RT 002/ RW 001 Kelurahan Campago Ipuah Kecematan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

Agama : Islam

Terdakwa 2;

Nama lengakap :Rizki Wihanda Utama Pgl. Rizki

Tempat lahir : Maninjau

Umur / thl. lahir : 20 Tahun/ 7 Mei 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Veteran No. 13 Simpang Tembok RT 1 RW1 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukitinggi

Agama : Islam

Menimbang bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 ;

Setiap orang yang melakukan perekturan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, atau penipuan, penyalahgunaan kekuasan posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh tujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

dan pasal 55 ayat 1 ;

Mengatur tentang pernyataan dalam tindak pidana. Pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan pidana. Pasal ini sering diselamatkan kepda orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindakpidana dalam pasal di atas adalah sebagai berikut;[81]

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman

[81]Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018PN.Bkt, Hlm.31

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

3. Unsur untuk tujuan megekspoitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia
4. Unsur sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa dalam menetapkan putusan ini majelis hakim mempertimbangkan beberapa unsur-unsur yang mana dalah sebagaai berikut;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke muka persidangan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan perbuatan yang telah dilakukan menurut hukuam pidana. Menimbang, bahwa subjek hukum dalam hal adalah orang yang telah dihadapkan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

Menimbang bahwa penuntut umum telah menghadap terdakwa ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsideritas, primair melanggar pasal ayat 2 ayat 1 undang-undang RI nomor 21 tahun 2007

tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Menimbang bahwa dipersidangan telah dipaksa identitas terdakwa dan identitas tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis hakim berdasarkan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.[82]

2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas memuat beberapa perbuatan yang mana apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah dapat terpenuhi. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *perdagangan orang* adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

[82]Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018PN.Bkt, Hlm.32

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang. Menimbang bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan *perekrutan* adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari seseorang atau komunitasnya. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *pengiriman* adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang satu tempat ke tempat lain.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira jam 01.30 Wib di Hotel Limas jalan Kesehatan No.34 Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

Para terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Fira, saksi Ai dan saksi Ria di parkiran Hotel Limas didalam mobil Daihatsu Sirion warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa Rizki dan waktu penagkapan tersebut ditemukan uang sejumlah Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa Leli yang merupakan uang hasil transaksi perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Leli dan

dengan saksi Ishar Lanovridena panggilan Siregar (polisi yang sedang melakukan penyamaran).

Pada hari Minggu tanggail 7 Januari 2018 sekitar jam 15.00 Wib, saksi Monalisa bertemu dengan terdakwa Leli di daerah Ngalau Kota payakumbuh dan saksi Monalisa meminta perkerja kepada terdakwa Leli dan terdakwa Leli menawarkan kepada saksi pekerjaan menerima tamu, menemani dan berhubungan suami istri.

Terdakwa Leli juga mengatakan bahwa malam ini ada tamu yang sedang menunggu di Kota Bukittinggi dan terdakwa mengajak saksi Monalisa untuk ikut dan selanjutnya setelah Magrib terdakwa Leli menjemput saudara saksi Monalisa sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa Leli menjemput saksi Ria, saksi Fira di pom bensin Payakumbuh dan kemudian saksi Monalisa bersama saksi Ai, saksi Ria dan Fira di bawa oleh terdakwa Leli dari Kota Payakumbuh menuju rumah terdakwa di Tarok Dipo Bukittinggi dan sesampainya di rumah terdakwa Leli menyuruh Monalisa untuk cuci muka dan kemudian terdakwa Leli mendandani saksi Monalisa, saksi Ria, saksi Ai dan selanjutnyaterdakwa Leli menyuruh saksi Monalisa mengganti baju sekitar jam 01.00 Wib. Saksi Monalisa bersama dengan Ria dan Ai dibawa oleh terdakwa Leli ke Hotel Limas dengan menggunakan mobil Daihatsu Sirion warna putih yang dikemudikan oleh

terdakwa Rizki dan sesampai Hotel Limas saksi Monalisa bersama dengan Ria dan Ai dibawa ke kamar nomor 309 Hotel Limas dan kemudian saksi Monalisa, saksi Ria dan saksi Ai disuruh bebaris di depan penguna jasa yang duduk di tempat tidur dan kemudian disuruh membuka baju, kemudian pengguna jasa memilih teman saksi yang bernama Ria, kemudian terdakwa Leli menyuruh saksi Monalisa, saksi Ria, saksi dan Ai keluar kamar sedangkan terdakwa Leli dan saksi Siregar masih dalam kamar dan pada waktu itu saksi Siregarmenyerahkan uang kepada terdakwa Leli sejumlah Rp.1.200.00.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa Leli dengan saksi Siregar.

Jadi berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Leli yang bertemu dengan saksi Monalisa di Ngalau Payakumbuh dan menawarkan perkerjaan untuk menerima tamu, menemani dan melakukan hubungan suami istri dengan imbalan sejumlah uang yang sudah sepakat dengan saksi Siregar, bentuk tindakan perekrutan dan perbuatan terdakwa Leli yang membawa saksi Monalisa ke rumah terdakwa dan dirumah terdakwa saksi Monalisa disuruh mencuci muka, bersih-bersih, ganti baju dan selanjutnya di make up oleh tedakwa Leli, dan terdakwa Leli dan saksi

Monalisa menuju ke Kota Bukittinggi di Hotel Limas dengan maksud agar saksi Monalisa terlihat menarik oleh bagi saksi Siregar.

Dengan demikian rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Leli telah memenuhi kualifikasi perbuatan perekrutan, pengangkutan dan penampungan sebagaimana unsur-unsur kedua tersebut maka perbuatan terdakwa Leli dapat dinyatakan sebagai perbuatan perdagangan orang.[83]

3. Unsur untuk tujuan mengekspoitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Eksploitasi* adalah tindakan atau persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial, sedangkan *Ekslpoitasi* seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual

[83]Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018PN.Bkt, Hlm.35

atau organ tubuh lain dari korban mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua pelacuran dan pencabulan.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan perekrutan, pengangkutan dan penampungan yang dilakukan oleh terdakwa Leli Restini panggilan Leli tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan mengekploitasi. Menimbang terdakwa Leli merekrut saksi Monalisa pamggilan Mona dengan maksud untuk diberi menerima tamu, menemani dan melakukan hubungan suami istri dan saksi Monalisa dijanjikan akan menerima upah dari perkerjaan atau jasa yang dilakukannya. Terdakwa Leli telah merekrut mengangkut dan menampung saksi Monalisa dan kemudian terdakwa Leli mentransaksikan jasa pelayanan (menemani dan melakukan hubungan suami istri) yang akan dilakukan oleh saksi monalisa dengan saksi Ishar Lanovridena panggilan Siregar dengan imbalan uang sejumlah Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Demikian terdakwa perbutan terdakwa Leli yang menerima uang sejumlah Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi Siregar (pengguna jasa) dan selanjutnya akan diserahkan sejumlah Rp. 700.000.00 (tujuh ratuh ribu rupiah) kepada saksi Monalisa dimana terdakwa Leli mendapatkan untung dari jasa pelayanan seksual/ aktifitas

seksual yang dilakukan oleh saksi Monalisa. Berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat terdakwa yang dengan sengaja mengambil keuntungan dengan memanfaatkan organ seksual dari saksi Monalisa adalah suatu bentuk ekplotasi seksual. Dariuraian diatas, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menyakinkan menurut hukum.[84]

4. Unsur sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta berhubungan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Leli dan terdakwa Rizki Wihanda Utama panggilan Rizki ditangkap pada hari senin tanggal 8 Januari 20018 sekitar 13.30 WIB di Hotel Limas Jalan kesehatan NO.34 Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

Terdakwa Rizki pada waktu itu mengantarkan terdakwa si Leli bersama dengan saksi Monalisa, saksi Sri Wahyuni panggilan Ai dan saksi Fitria Handayani Ria dari rumah para terdakwa menuju Hotel Limas untuk bertemu dengan saksi Siregar di kamar No.309 Hotel Limas sengan

[84]Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018PN.Bkt, Hlm.36

menggunakan mobil Daihatsu Sirion Putih dengan nomor polisi B-1742-BRH berserta kunci Kontak STNK. Bahwa terdakwa Rizki tinggal serumah dengan terdakwa Leli terdakwa Rizki sudah mengetahui bahwa terdakwa Leli mempersiapkan saksi Monalisa,saksi Ai dan saksi Ria di rumah para terdakwa dan selanjutnya terdakwa Rizki mengantarkan Leli dengan saksi Ai,dan Ria ke Hotel Limas untuk bertemu denganpengguna jasa.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdawa Rizki telah menyadari dan mengetahui terdakwa Leli hendak memperdagangkan saksi Ai,Ria dan Monalisa dan perbuatan tersebut bukan untuk pertama kali melainkan telah beberapa kali yang dilakukan oleh terdakwa Leli sama dangan terdakwa Rizki.Bahwa uraian di atas, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah meyakinkan menurut hukum.[85]

Menimbang bahwa berdasarkan analisa di atas fakta-fakta yang terungkap di persidangandengan masing-masing unsur hukum yang termuat dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang RI no.21 tahun2007 tetang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan pasal 55 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur delik pidana termuat

[85]Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018PN.Bkt, Hlm. 37

dalam pasal 2 ayat 1 undang-Undang RI No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan pasal 55 ayat (1) ke 1\KUHP Pidana telah terbukti, maka majelis hakim berkenyakinan para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; secara bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang; sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primair karena dakwaan primair dinyatakan telah terbukti, maka dakwaan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, Oleh karena itu seluruh tindak pidana telah terbukti sebagaimana telah di uraian diatas, maka pembelaan para terdakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus dinyatakan tidak berdasar dan disampingkan, para terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam dakwaan penuntut umum dan selama pemeriksaan di persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga para terdakwa menurut hukum adalah cakap harus mempertanggungjawabkan segala yang telah dilakukannya.Para terdakwa telah terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang dan para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka para

terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan. Maka majelis hakim berkeyakinan hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa dalam perkara ini telah setimpa dengan kesalahan para terdakwa serta sesuai dengan nilai dan keadilan dalam masyarakat.Berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP dan Pasal 33 ayat 1 KUHP, maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, para terdakwa ditahan dan penahanan para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan.[86]

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang disamping memuat pidana badan juga memuat pidana denda yang sejumlah akan ditentukan dalam putuusan di bawah ini, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana putusan di bawah ini.[87]

Menimbang bahwa barang bukti uang tunai Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 lembar yang bersejumlah Rp. 1.200.000.00

[86]Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018PN.Bkt, Hlm.37
[87]Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018PN.Bkt, Hlm.39

(satu juta dua ratus ribu rupiah). Bukanlah alat sarana atau hasil dari tindak pidana melainkan adalah uang yang secara sengaja di pergunakan oleh polisi dalam rangka menangkap para terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sat Reskrim Polres Bukittinggi, dan barang bukti berupa 1 helai baju dres kensi warna biru dongker, 1 unit HP merek XIAOMI warna hitamdan 1 unit HP merek SAMSUNG tipe SAMSUNG lipat warna putih adalah atau sarana dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.[88]

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa, Keadaan yang memberatkan;

a. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
b. Perbuatan para terdakwa merendahkan harkat dan martabat manusia dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
c. Terdakwa 1 pernah dipidana sebelumnya.

Keadaan yang meringankan;

a. Para terdakwa menyesali perbuatannya
b. Para terdakwa masih berusia muda
c. Para terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil

[88]Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018PN.Bkt, Hlm.39

Oleh karena itu para terdakwa dijatuhkan pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Dan memperhatikan, pasal 2 ayat 1 undang-undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan pasal 55 ayat 1 KUHP pidana dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukuman acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

1. Menyatakan terdakwa 1. LELI RESTINI panggilan LELI dan terdakwa 2. RIZKI WIHANDA UTAMA panggilan RIZKI terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. LELI RETINI panggilan LELI dan terdakwa 2. RIZKI WIHANDA UTAMA panggilan RIZKI oleh karena itu dengan penjara masing-masing selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 3 bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 unit mobil Daihatsu Sirion warna putih dengan nimor polisi B-1742-BRh berserta kunci kontak dan STNK dikembalikan kepada saksi RADI AGUNG panggilan AGUNG.

b. Uang tunai Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 lembar berjumlah Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada sat Rekrim Polres Bukittinggi.

c. 1 helai baju dres kensi warna biru dongker.

d. 1 unit HP merek XIAOMI warna hitam.

e. 1 unit Hp merek SAMSUNG tipe SAMSUNG lipat warna putih

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupisah).[89]

Berdasarkan uraian di atas Hakim memutuskan bahwa terdakwa di kenai hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebanyak Rp.200.000.000 rupiah di karenakan terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan, dan hakim pun juga sepakat bahwa terdakwa di hukum sesuai dengan Undang-undangnomor 21 tahun 2007 pasal 21, yang mana bunyi pasalnya adalah:

Setiap orang yang melakukan berhubungan fisik terhadap saksi dalam perkara pidana perdagangan orang dengan panjara paling singkat satu

[89]Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018PN.Bkt, Hlm.40-41

tahun atau 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.40.000.000 rupiah paling banyak Rp.200.000.000 rupiah

B. Hukuman Pelaku *Human Trafficking* Berdasarkan Dalam Hukum Islam

Hukum Islam disyari'atkan oleh Allah SWT untuk menjelaskan kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat dan atau keduanya. Kemaslahatan umat manusia yang secara umum dapat diklafikasikan menjadi tiga aspek yaitu *dharuriyat* (primer), *haiyyat* (sekunder) dan *tahsiniat* (pelengkap). Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan berupa perintah dan larangan. Aturan ini disertai dengan ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi dilaranggar.[90]

Sedangkan dalam hukum Islam, perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudakan manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai tuhan. Perdagangan orang adalah kejahatan yang

[90]Kinanti Suryani, *Sanksi Pelaku Perdagangan Orang Perempuan Melalui proititusi Online*, (Analis Hukum Islam), (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), Hlm. 55

menjadi secara nyata mengancam jiwa maupun keturunan dari perempuan yang menjadi korban dari tindak kejahatan tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sangat memuliakan perempuan. Dalam hukum pidana Islam belum ada ketentuan yang mengatur tentang perdagangan orang, baik jenis pidana maupun sanksi hukumnya. Namun pada dasarnya Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan mudharat, baik mudharat terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.[91]

Jarimah berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan dosa dan atau tindakan pidana dalam terminologi hukum Islam. *Jarimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan dikenal istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Lebih spesifik lagi jelas menurut Rokhmadi mengutip beberapa pendapat para *fuqaha, jarimah* dijelaskan berikut:

1. Abu Zahrah berpendapat bahwa *jarimah* adalah

   Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum *syara* yang pelakunya diancam dengan hukum melalui proses pengadilan.

2. Al-Mawardi bependapat bahwa *jarimah* adalah:

   Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara* yang diancam oleh Allah dengan hukuman (*had*) atau *ta'zir.*[92]

[91]H.A.Djazuli, *Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm. 164

[92]Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam,* (Semarang: CV. Karya Abdi Jaya, 2015), Hlm. 102

Tindak hukuman *human trafficking* merupakan salah satu tindak pidana yang dihukum dengan hukuman *ta'zir*, dikarenakan tindak pidana *human trafficking* adalah salah satu kejahatan yang tidak tergolong dengan hukuman had, yang mana hukuman had telah ditentukan hukumannya di dalam Al-Qur'an, lain halnya tindak pidana *human trafficking* yang mana hukumannya ataupun berapa kadar dari hukumannya belum ditentukan di dalam Al-Qur'an.

Maka dari sebab itulah tindak pidana *human trafficking* adalah salah satu tindak pidana yang kenai dengan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* secara bahasa berarti*al-man'u* (mencegah, melarang, menghalangi). Diantara bentuk Penggunaannya adalah *ta'zir* yang berarti *an-nnushrah* (membantu, menolong), karena pihak menolong mencegah dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya.Bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang disyari'atkan pada kejahatan atau penganiayaan yang tidak ada ketentuan hadd dan kaffarahnya baik kejahatan itu hak Allah SWT atau pun hak hamba. Dari definifi ini terlihat bahwa kalimat *ta'zir* itu lebih berat pemakaiannya pada *uqubah*. Dimana hukuman-hukuman dan kaffarah dari pelanggaran itu tidak ada ketentuannya didalam nash.[93]

Jarimah *ta'zir* secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun *ta'zir* dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat

[93]Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*, (Bukittinggi: STAIN Sjach M. Djamil Djambek,2004), Hlm. 57

mendidik yang tidak mengharuskan pelakunnya dikenai had dan tidak pula harus membayar kafarat atau diyat. Tindak pidana yang menjadi objek pembahasan *ta'zir* adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, pencurian yang nilainya tidak satu nisab harta lain-lain.[94]

Jarimah *ta'zir* mencakup semua perbuatan jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya, dari hukuman yang paling ringan sampai paling berat. Dalam memutuskan hukuman, hakim diperkenankan mempertimbangkan bentuk maupun jumlah hukuman yang akan dikenakan.

Dalam hukum Islam, perdagangan orang seperti perbuatan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Pidana perdagangan tersebut juga sesuai dengan *maqasid al-syari'ah.* Sanksi terhadap pelaku *traffic*k*ing*berupa hukuman*ta'zir*, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusan kepada ijtihad

[94]Rusdya Basri, *Human Trafficking dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1 januari 2012, Hlm. 91

hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman ta'zir dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan dan ancaman.

Pada kasus tersebut jelas sekali bahwa terdakwa Leli Restini panggilan Leli dan terdakwa Rizki Wihanda Utama panggilan Rizki telah melakukan suatu *jarimah*, yaitu bahwa terdakwa Leli dan terdakwa Rizki ditangkap bersama saksi-saksinya yaitu saksi Fira Asyifa panggilan Fira, saksi Sri Wahyuni panggilan Ai. Saksi Fitria Rahayu panggilan Ria, dan saksi tersebut berada dalam sebuah mobil Daihatsu Sirior warna putih dan terdakwa Leli dan Rizki ditemukan sejumlah uang Rp. 1.200.000.00 di dalam dompet terdakwa Leli. Hasil perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Leli dan uang tersebut dari suadara Ishar Lanovridena panggilan Siregar (Polisi yang sedang melakukan penyamaran).

Adapun perbuatan yang dilakukan kedua terdakwa Leli dan Rizki menurut penulis merupakan kejahatan yang dihukum dengan hukuman ta'zir karna dalam kejahatan ini menyangkut tentang kehormatan seorang manusia, baik itu secara fisik maupun non fisik. Serta sangat merusak kehormatan seorang perempuan yang harus dilindungi tidak diperjualkan seperti barang dagangan seperti itu.

Oleh karena itu menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan kepada Leli dan Rizki di Pengadilan Negeri Bukittinggi ini, dengan putusan no. 10/Pid.Sus/2018/ PN BKT, yaitu dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp.

200.000.000,00 ini merupakan salah satu dari hukuman ta'zir, yang mana hukumannya ini dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hakim, oleh karena itulah hukuman ini sesuai dengan hukuman *ta'zir,*yang mana hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditentukan oleh hakim atau penguasa yang berwenang, dikarenakan tindak pidana ini tidak terdapat di dalam Al-Qur'an.

Pelaksanaan *ta'zir* diserahkan kepada hakim yang akan menetapkan atau menjatuhkan hukuman. Hakim memiliki kebebasan untuk menetapkan *ta'zir* kepada pelaku tindak pidana atau pelanggaran yang diancam hukumannya tidak ditentukan oleh nas (Al-Qur'an dan hadis). Karena *ta'zir* dapat berubah sesuai dengan kepentingan dan kegunaan.

التعزير يدور مع المصلحة

Ta'zir itu berdasarkan maslahat[95]

Hukuman ta'zir ini bukan dimaksudkan untuk menyakiti dan mendzalimi orang. karena pada dasarnya Islam diturunkan hanyalah untuk memberikan manfaat dan meolak kerusakan. kemaslahatan umum ini harus selalu diusahakan agar kehidupan bisa damai dan tentram, dan kerusakan umum harus dihapuskan. untuk melakukan itu semua harus dibuat aturan, dan aturan inilah yang dapat

[95]Yadi Wijaya, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 2013), Hlm. 2

berlaku secara efektif dengan adanya hukuman. hukuman ta'zir ini hanyalah salah satu alat untuk mencapai kemaslahatan umum dan menolak kerusakan. dengan adanya hukuman ta'zir ini diharapkan para pelaku kejahatan sadar dengan perbuatan yang telah dia lakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas yang berkaitan dengan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang , maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan hukuman dari tindak pidana human trafficking ini berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan juga dalam memutuskan hukuman dari tindak pidana human trafficking ini di dasarkan pada alat bukti kejahatan, keterangan saksi dan kenyakinan hakim
2. Dalam hukum islam tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dapat dikategorikan kepada tindak pidana yang di jatuhi dengan hukuman *ta.zir*, sebab tindak pidana ini tidak pernah di atur secara tegas dalam Al-Quran dan Sunah.

B. Saran

1. Bagi penegak hukum lebih di perberat hukuman bagi pelaku tindak pidana *human trafficking* agar menimbulkan efek jera sehingga dapat meminimalisir kejahatan dari tindak pidana ini, dan memperkuat pengawasan terhadap tindak pidana *human trafficking* supaya tindak pidana ini tidak terjadi lagi.
2. Untuk para pemuda-pemudi dan masyarakat, diharapkan agar lebih baik meninggkatkan rasa peduli kepribadian masing-masing sehingga agar tidak menjadi korban dari kasus human trafficking. tingkatkan kewaspadaan dalam menjaga orang yang berada disekitar kita terutama keluarga agar tidak terlibat dari jebakan kasus *human trafficking* dan juga tidak menjadi korban.
3. Kepada seluruh pembaca, mahasiswa Fakulas Syari'ah dan khusunya Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) serta pihak yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tindak pidana *human trafficking* ini, agar dapat mengkaji aspek-aspek lain yang belum dibahas dalam skripsi ini. Karna kejahatan ini merupakan kejahatan yang sangat sangat marak pada masa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: PT. Ictiar Baru Vav Huove.

Adam Chahawi. 2005.*Tindak Pidana Kesopanan.* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainuddin. 2007.*Hukum Pidana, Islam*.Jakarta; Sinar Grafika.

Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Hukum Pidana Islam*.Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang,1990)

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)

Asadulloh Al-faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor. Ghalia Indonesia, 2009)

A.W. Munawir. 1997 *Kamus Almunawir Arab-Indonesia.* Surabaya: Ptustaka progresif.

Aziz Syamsuddin,*Tindak Pidana Khusus*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Beni Ahmat saebani. 2018 *Metode penelitian.* Bandung: CV Pustaka Seti.

Djazuli, *Fiqh Jinayah .Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),*(Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 2000.

Farhana. 2010.*Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta :Sinar Grafika Offset.

Heny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika)

Jakarta Balai pustaka. Republik Indonesia.2004.*Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman UU No. 4 tahun 2004.* Jakarta: Sinar Grafika.

Jazuli, *HukumPidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hlm. 155-167

Salma Syafitri Rahayan. *Analisis Rancangan Undang-udang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.* Jurnal perempuan.

Terence H. Hull Endang S., Gavin W. Jones. 1997. *Pelacuran Di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Soerjono Soekento. 2005. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta : Raja GrafindoPerseda.

Https://apaarti.com/arti-kata/penetapan.html. di akses pada 30 juli 2019

Pusat Bahasa Dapartemen pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. Bandung:PT Sinar Baru Algensindo, 1998.

Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam,* (Bukittinggi:STAIN Sjech M.Djamil Djambek, 2004

Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghatia Indonesia, 1990

Zainudidin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Mustofa Hasan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia,2013.

Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia (*Yogyakarta: Pustaka Pelejar, 2015), Hlm. 109-110

Nurul Irfan, Masyorah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), Hlm. 2

Zainuddin, *Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinargrafika, 2008), Hlm. 129

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan'ani, *Sabul As-Salam Syarh Buluga Al-Maram*, penerjemahan: Ali Nur Medan, dkk, (Jakarta: Darus Sunah press, 2012),Hlm. 416

Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam,* (Semarang: RASAIL Media Group, 2009), Hlm.66

Muhammad Syahrul, *Limitrasi Hukum Pidana Islam*,(Semarang Walisonggo Press, 2008), Hlm.34

Said Hawwa, *Al-Islam,* (Jakarta Insani,2004), Hlm 715

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Gema Insa Press, 2003)

Rahman Ritongga, *Ushul Fiqh*, (Bukittinggi: STAIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi,1999), Hlm. 94

Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak* , (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama), Hlm. 11.

Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang.* (Malang: Serera Press, 2017), Hlm.1.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 47.

Rusdaya Basri, *Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Hukum Islam*,(Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1. Januari 2012), Hlm. 90.

Mufidah Ch. *Mengapa MerekaDi Perdagangkan*, (Malang: UIN-Mailiki Press, 2011), Hlm.22

Syamsuddin Aziz, *Tindak PidanaKhusus*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Penghapusan Perdagangan Anak Dan Perempuan, Jakarta, 2003, Hlm. 6

Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia Di Indonesia*,2003.

Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesia Court Report: Human Trafficking,* (Jakarta : Universitas indonesia, 2003), Hlm. 44

Rusdaya Basri, *Human Trafficking Dan Solisinya Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012), Hlm. 89

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018PN.Bkt, Hlm.31

Kinanti Suryani, *Sanksi Pelaku Perdagangan Orang Perempuan Melalui proititusi Online*, (Analis Hukum Islam), (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), Hlm. 55

H.A.Djazuli, *Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm. 164

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abdi Jaya, 2015)

Rusdya Basri, *Human Trafficking dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1 januari 2012, Hlm. 91

Yadi Wijaya, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 2013)